

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 telah meninggalkan banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Keluar dari rezim Orde Baru¹ dan menuju pada era reformasi², bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan besar dimana permasalahan ini merupakan warisan dari pemerintahan yang diktator dan tidak demokratis (Orde Baru) yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga permasalahan tersebut adalah harga yang harus dibayar atas penyelenggaraan negara yang tidak demokratis dan kekuasaan yang otoriter tanpa adanya kontrol dari publik sehingga berakibat pada jalannya kekuasaan yang sewenang-wenang. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (yang selanjutnya disebut dengan istilah KKN) merupakan akar permasalahan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dimana praktek-praktek KKN tersebut sangat menghambat dan berdampak negatif dalam penyelenggaraan negara, oleh karena itu pemberantasan KKN adalah salah satu agenda reformasi yang harus dituntaskan agar kesejahteraan rakyat Indonesia dapat diwujudkan.

¹ Orde Baru tersebut adalah sebuah masa pemerintahan otoriter dan diktator yang tidak melibatkan publik dalam pengambilan kebijakan serta masa dimana nilai-nilai demokrasi tidak mengakar pada penyelenggaraan negara sehingga banyak yang menilai bahwa Orde Baru adalah kematian dari demokrasi

² Reformasi adalah masa dimana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara demokratis dan melibatkan publik dalam hal pengambilan kebijakan serta memaknai kembali nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat akut dan memprihatinkan, hampir semua aspek kehidupan baik lembaga-lembaga negara maupun swasta tidak terlepas dari korupsi. Dimulai dari korupsi di tubuh eksekutif (korupsi di lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen) hingga seiring dengan berlakunya otonomi daerah korupsi merambah ke lembaga legislatif (DPR maupun DPRD). Bahkan bukan hanya kedua lembaga negara itu saja, korupsi juga telah menyerang lembaga yudikatif (*judicial corruption*) yang notabene merupakan ujung tombak bagi penegakan hukum di Indonesia karena lembaga ini berwenang menyelenggarakan peradilan, sehingga praktis penegakan hukum tidak dapat maksimal karena penyelenggaraan peradilan tidak berjalan secara *fair* akibat dari korupsi lembaga yudikatif ini.

Korupsi tidak hanya terjadi di lembaga-lembaga negara saja, tetapi juga berkembang dalam kehidupan non pemerintah, sektor kegiatan-kegiatan usaha swasta, industri dan perdagangan.³ Pelaku-pelaku usaha bekerja sama dengan pejabat (permufakatan jahat) untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah dengan melakukan praktek suap, pendirian CV palsu dan lain-lain. Seakan-akan korupsi telah menjadi paradigma atau cara berfikir untuk memperoleh kekayaan, dan menjadi jalan pintas untuk menjadi kaya secara cepat.⁴ Paradigma yang korup akan menciptakan kehidupan yang berorientasi materiil (*material oriented*) sehingga pemenuhan

³ Musa Asy'arie, "Agama dan kebudayaan Memberantas korupsi Gagasan Menuju Revolusi Kebudayaan" dalam "Membangun Gerakan Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan" Lp3

kebutuhan dilakukan dengan jalan apapun asalkan tujuan dapat tercapai walaupun itu merugikan orang lain.

Korupsi telah bermetamorfosa menjadi kejahatan yang sangat berbahaya dan merupakan ancaman bagi kelangsungan kehidupan bernegara, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kejahatan atau tindak pidana korupsi yang secara kuantitas maupun kualitas mengalami peningkatan cukup signifikan. Secara kuantitas, hasil survey yang diterbitkan oleh *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* memosisikan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia dan bahkan masuk ke dalam lima besar negara terkorup di dunia.⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa praktek-praktek korupsi di Indonesia terus menerus terjadi dan menyerang hampir seluruh aspek kehidupan. Secara kualitas praktek-praktek korupsi di Indonesia dilakukan dengan cara-cara yang sangat variatif, mulai dari korupsi individual (korupsi yang dilakukan secara individu) sampai pada korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atau yang sering disebut dengan “korupsi berjamaah”.

Akibat korupsi yang telah menjadi paradigma untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat, berdampak pada perubahan sifat kejahatan korupsi yaitu dikategorikan sebagai kejahatan sistemik dimana korupsi telah menyerang seluruh masyarakat dan sistem kemasyarakatan.⁶ Sehingga jelas bahwa korupsi telah menjadi kebudayaan yang destruktif dan merupakan patalogi sosial yang akut. Oleh karena

⁵ PERC dalam Komite Anti Korupsi “Kesadaran Masyarakat Akan Bahaya Korupsi” Komite Anti

itu, korupsi tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa atau *ordinary crime* tetapi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*.

Begitu kronisnya penyakit korupsi di Indonesia, dimana korupsi sudah dilakukan secara sistemik dan melibatkan pelaku yang luas hanya bisa ditanggulangi dengan pendekatan yang komprehensif, strategis, dan masif baik struktural maupun kultural.⁷ Selain itu, ketika korupsi telah menjadi *extra ordinary crime* maka pemberantasan korupsi seharusnya tidak lagi menggunakan pendekatan konvensional atau dilakukan secara biasa melainkan harus menggunakan pendekatan luar biasa pula, baik dari segi regulasinya maupun segi penegakan hukumnya (*law enforcement*). Dari sisi regulasi, pemberantasan tindak pidana korupsi tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸ Dalam Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU TPTPK) sudah nampak keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Terbukti bahwa untuk mencegah dan memberantas korupsi, UU TPTPK memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum

⁷ Lp3 UMY " *korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama*", Kutub, Yogyakarta, 2004, hal xi

⁸ Komite Anti Korupsi, *Op.cit*, hal 6.

Pidana (KUHP) karena UU TPTPK merupakan undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus. Ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam UU TPTPK tersebut adalah bentuk dari pembaharuan hukum dalam upaya kriminalisasi korupsi secara lebih luas yang penulis istilahkan sebagai upaya perluasan makna korupsi. UU TPTPK diantaranya juga memuat tentang ancaman pidana minimum khusus, perbuatan melawan hukum materiil, dan juga memuat tentang sistem pembuktian yang berbeda dengan apa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu pembuktian terbalik (*omskeering bewijstlast*).

Salah satu hal yang banyak mendapat perhatian adalah dengan diaturnya sistem pembuktian terbalik dalam UU TPTPK, karena sistem pembuktian ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan merupakan pembaharuan hukum acara di Indonesia. Di dalam KUHP, diatur tentang sistem pembuktian yang memberikan beban pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) selaku pihak yang mendakwakan, artinya ia harus membuktikan kebenaran tentang apa yang disusun dalam surat dakwaannya.⁹ Dalam Pasal 66 KUHP disebutkan bahwa "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Jadi, merujuk pada Pasal 66 KUHP tersebut, JPU secara penuh diberikan beban untuk membuktikan surat dakwaannya sedangkan terdakwa tidak diberikan beban untuk membuktikan apakah dia bersalah atau tidak. Oleh karena itu, apa bila JPU tidak dapat membuktikan kebenaran materiil dalam dakwaannya maka

terdakwa dapat dinyatakan tidak bersalah. Sistem pembuktian ini adalah wujud dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam hukum acara positif yang secara tegas tercantum dalam Undang-undang Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berbeda halnya dengan sistem pembuktian yang diatur dalam UU TPTPK, dimana dalam UU TPTPK tersebut pembuktian tidak dibebankan sepenuhnya pada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga dibebankan pada terdakwa. Terdakwa tindak pidana korupsi harus dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, khususnya mengenai asal-usul harta kekayaannya apakah harta tersebut hasil dari tindak pidana korupsi ataukah tidak. Sistem pembuktian terbalik dalam UU TPTPK tetap mewajibkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan, sehingga pembuktian terbalik dalam UU TPTPK tersebut disebut sebagai pembuktian terbalik terbatas.

Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa adanya perbedaan aturan hukum dalam UU TPTPK, dimana UU tersebut mengatur tentang tindak pidana khusus, adalah suatu langkah pembaharuan hukum khususnya di bidang hukum acara, sebagai langkah untuk mengoptimalkan kriminalisasi korupsi, karena korupsi telah dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa. Begitu halnya dengan pengaturan mengenai sistem pembuktian yang berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Pembaharuan hukum acara dalam UU TPTPK berangkat dari asumsi bahwa hukum acara dalam KUHAP dipandang kurang efektif untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi,

karena dengan diaturnya sistem pembuktian terbalik terbatas seorang terdakwa dikenai beban pembuktian dimana terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi adalah sesuatu hal yang sangat berat untuk dilakukan terdakwa, dan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka itu akan merugikan terdakwa, sehingga diharapkan bahwa kasus-kasus korupsi yang disidangkan di pengadilan dapat dituntaskan dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya. Akan tetapi pada kenyataannya, putusan-putusan untuk kasus-kasus korupsi menguntungkan para terdakwa korupsi, baik itu dibebaskan, diputus lepas atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslagen van alle rechtsvervolging*), maupun diputus bersalah tetapi sanksi pidana tidak maksimal.

Di DIY, kasus-kasus korupsi yang diperiksa di Pengadilan Negeri Yogyakarta, khususnya yang menarik perhatian publik seperti Asuransigate, Jogja Expo Centregate (JECgate), Lelangate, kasus Saluran Air Hujan, berakhir dengan putusan pengadilan yang tidak memuaskan. Padahal aturan-aturan hukum dalam UU TPTPK cukup progresif sebagaimana nampak dari diperkenalkannya sistem pembuktian terbalik terbatas. Namun sayangnya, aturan-aturan dalam UU TPTPK yang cukup progresif tersebut tidak diikuti progresifitas penegakan hukumnya, sehingga kasus-kasus korupsi yang diperiksa di pengadilan berakhir dengan putusan yang tidak memuaskan. Khusus mengenai sistem pembuktian terbalik terbatas dalam UU tersebut, penulis menganggap perlu untuk mengkaji pelaksanaan sistem baru

mengingat pembuktian merupakan masalah yang sangat esensial dalam proses persidangan dalam rangka mengungkap kebenaran materiil dari suatu perkara. Pengaturan pembuktian terbalik terbatas yang diasumsikan akan menyulitkan terdakwa untuk menghindari dakwaan tindak pidana korupsi, akan tetapi putusan yang dihasilkan ternyata lebih banyak menguntungkan terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini menarik untuk dikaji, apakah dalam pelaksanaan pembuktian terbalik terbatas yang diatur dalam UU TPTPK tidak maksimal atau malah belum dilaksanakan dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas tergambar betapa pentingnya pembuktian dalam proses persidangan di pengadilan khususnya penerapan pembuktian terbalik terbatas sebagai wujud dari pembaharuan hukum acara untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menetapkan penulisan hukum yang berjudul:

“Pelaksanaan sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.”

Tekad untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak hanya diwujudkan dengan perbaikan sisi regulasinya, melainkan harus juga memperhatikan penegakan hukumnya (*law enforcement*), dengan kata lain progresifitas regulasi harus diikuti

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Hambatan-hambatan apakah yang menyebabkan pelaksanaan sistem pembuktian terbalik terbatas tidak efektif dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan sistem pembuktian terbalik terbatas tidak efektif dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Permasalahan korupsi di Indonesia begitu kronisnya, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa. Korupsi telah menjadi kejahatan sistemik, bahkan banyak kalangan yang menyebutkan bahwa korupsi telah menjadi "budaya" di masyarakat dan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu diperlukan upaya yang sangat serius untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korruptie*" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia "korupsi" yang berarti kerusakan atau kebobrokan.¹⁰ Istilah-istilah korupsi di negara-negara yang lain seperti "*gin maung*" (Muangthai) yang berarti makan bangkai, "*tanwu*" (China) yang berarti kesepahaman bernada, "*oshoku*" (Jepang) yang berarti kerja kotor.¹¹ A.I.N Kramer ST mendefinisikan korupsi sebagai perilaku busuk, jahat, rusak, atau dapat disuap.¹² Menurut Jeremy Pope korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan untuk kepentingan pribadi.¹³

Berdasarkan beberapa definisi di atas terlihat bahwa korupsi adalah sebuah perilaku buruk, penghianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan serta penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan korupsi adalah

¹⁰ Darwan Prinst, "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 1

¹¹ Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 1981, hal 122

¹² A I N. Kramer ST dalam Sudarto, *Ibid*

perbuatan yang dilandasi ketidakjujuran dan mementingkan kepentingan pribadi atau golongan sehingga timbul penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya demi keuntungan pribadi. Hal ini senada dengan Robert Klitgaard yang mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹⁵ Oleh karenanya perilaku korupsi sering pula disebut sebagai perilaku menyimpang atas aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau penyimpangan atas wewenang yang ada pada suatu jabatan sehingga kecenderungan perilaku korup ada pada kekuasaan yang melekat padanya. Lord Acton mengatakan "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*" (kekuasaan cenderung untuk korup, apabila kekuasaan dijalankan secara absolut maka akan korup secara absolut pula).¹⁶ Sementara itu, Alatas menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan dan nepotisme. Menurutnya suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai korupsi jika memenuhi beberapa karakteristik:

¹⁵ Robert Klitgaard dalam "*Korupsi Telanjang di Mata Perempuan*", IDEA, Yogyakarta, 2005, hal 2

¹⁶ Lord Acton dalam Revisond Baswir "*Korupsi di Indonesia Perspektif Struktural*" dalam Lp3

IPM, Restorika, Koalisi Aksi Umat Bangsa Untuk Korupsi, Yogyakarta, 2004, On Cit, hal 32

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang
2. Korupsi secara keseluruhan melibatkan kerahasiaan, kecuali jika sudah menyebar
3. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengambil keputusan dan dapat mempengaruhi putusan tersebut
5. Setiap tindakan korupsi menimbulkan kebohongan atau kecurangan terhadap publik
6. Setiap tindakan korupsi merupakan penghianatan terhadap kepercayaan
7. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang saling bertolak belakang dari si pelaku.¹⁷

Adapun tipologi korupsi menurut Alatas adalah sebagai berikut:

1. Korupsi lapis pertama yang meliputi bidang sentuh langsung antara warga (*citizen*) dan birokrasi atau aparatur negara.
2. Korupsi lapis kedua yang meliputi "lingkaran dalam" (*inner circle*) di pusat pemerintahan.
3. Korupsi lapis ketiga adalah jejaring korupsi (*cabal*) yang sudah terbentuk.¹⁸

¹⁷ Alatas dalam IDEA, *Op.cit*, 2005, hal 2

¹⁸ Syed Hussein Alatas dalam George Junus Aditjondro, "Dari Oligarkhi Kembali ke Oligarkhi Peta Bumi Kembali ke Indonesia" dalam *Ke-2 UNW Restorasi: Kembali Alatas Untuk Bangsa* untuk

Tentunya kejahatan korupsi tidak muncul begitu saja dan secara tiba-tiba, melainkan ada latar belakang yang menyebabkan kejahatan korupsi itu muncul. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, diantaranya politik, ekonomi, hukum, maupun faktor birokratik dimana antara faktor yang satu dan yang lainnya saling terkait. Perkembangan kejahatan korupsi apakah akan semakin menurun atau semakin parah ditentukan oleh kondisi dari faktor-faktor tersebut di atas, apabila faktor seperti hukum, ekonomi, politik maupun birokrasi dalam kondisi baik, maka perkembangan kejahatan korupsi dapat diminimalisir karena ruang untuk melakukan korupsi semakin sempit, dan kontrol dari rakyat semakin besar serta sistem yang ada tidak memberikan peluang untuk melakukan tindakan korupsi.

Secara umum, dampak dari kejahatan korupsi adalah dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu negara serta menghambat perwujudan kesejahteraan rakyat. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (menimbang) dijelaskan bahwa dampak dari tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Disamping itu, dampak dari tindak pidana korupsi juga tertuang dalam konsideran (menimbang) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa korupsi diyakini akan sangat berdampak pada perekonomian negara, keuangan negara dan

keuangan negara misalnya, kejahatan korupsi dapat mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, karena apabila korupsi tersebut dilakukan dengan mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi maupun golongannya, maka akan menghambat program-program yang sudah direncanakan sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan dengan lancar. ketidاكلancaran penyelenggaraan negara mengakibatkan kewajiban negara untuk pemenuhan akses-akses sosial seperti pelayanan kesehatan, pendidikan tidak dapat dilakukan, dengan kata lain kerugian negara akan berdampak secara sosial yaitu tidak adanya pemenuhan akses-akses sosial oleh negara yang akan berpengaruh terhadap kualitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi di atas memperlihatkan bahwa kejahatan korupsi tidak hanya berdampak secara ekonomi saja, melainkan juga berdampak secara sosial, dan politis.

Seiring dengan perkembangan korupsi yang telah bermetamorfosa menjadi kejahatan sistemik dan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka pengaturan tindak pidana korupsi juga harus lebih progresif. Artinya bahwa regulasi tindak pidana korupsi secara materiil maupun formil harus dapat mengikuti perkembangan kejahatan korupsi. Di Indonesia perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 dan kemudian diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor : Prt/013/Peperpu/013/1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda (BN No. 40

tahun 1958).¹⁹ Selain itu korupsi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN No. 72 tahun 1960), Peraturan ini juga disebut sebagai Undang-undang Anti Korupsi.²⁰ Setelah Undang-undang Anti Korupsi, pada tahun 1971 lahir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada tahun 1999 digantikan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Perkembangan regulasi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia menggambarkan betapa seriusnya komitmen bangsa untuk memberantas tindak pidana korupsi yang mempunyai akibat sangat besar bagi kondisi bangsa.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, subjek delik korupsi terbagi dalam dua kelompok (pegawai negeri dan bukan pegawai negeri) yang kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi, yaitu:

1. Pegawai Negeri
2. Setiap Orang

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi", Mandar Maju, Bandung, 2001, hal 13

²⁰ *Ibid*, hal 15

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai negeri adalah meliputi:
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tentang Kepegawaian.
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Jika kita cermati bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perumusan tindak pidana korupsi dirumuskan secara formil, sebagaimana dikatakan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagai berikut:

“Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.”

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perumusan tindak pidana korupsi dirumuskan secara formil guna kepentingan pembuktian, karena pengembalian uang hasil korupsi ke negara tidak dapat menghapus tanggung jawab pidana dan tetap dapat diajukan ke pengadilan, sehingga pengembalian uang hasil korupsi tidak menghambat pelaku korupsi untuk dikenai sanksi secara hukum. Akan tetapi

pengaturan delik korupsi secara formil mengandung kelemahan-kelemahan yaitu jika ada perbuatan-perbuatan korupsi yang tidak tercakup dalam pelukisan secara formil, maka pelaku tidak dapat diajukan ke muka hakim, dengan alasan *nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali*.²¹

Telah dijelaskan di muka bahwa dalam proses persidangan tindak pidana korupsi untuk membuktikan kebenaran materiil atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dapat dibuktikan di persidangan tersebut. Oleh karena itu, pembuktian adalah bagian yang sangat krusial dalam proses persidangan karena dengan pembuktianlah kebenaran materiil atas suatu perbuatan dapat terungkap di muka persidangan. Menurut Yahya Harahap Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut teori pembuktian yang negatif dimana dalam teori ini hakim tidak dapat menjatuhkan pidana apabila tidak terdapat sedikitnya dua alat bukti yang diatur dalam KUHP ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti.²³ Dalam Pasal 183 KUHP dinyatakan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

²¹ *Ibid*

²² Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan KUHP”, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hal

Adapun hal-hal yang menyangkut tentang pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Alat Pembuktian (*bewijsmiddel*).
2. Penguraian Pembuktian (*bewijsvoering*).
3. Kekuatan Pembuktian (*bewijskracht*).
4. Dasar Pembuktian (*bewijsgrond*).
5. beban Pembuktian (*bewijslast*).²⁴

Dalam tindak pidana korupsi pembuktian tindak pidana tersebut bersifat khusus dan menyimpang dari ketentuan KUHP. Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya pada ayat (1) disebutkan "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi."

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana korupsi terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan korupsi. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan:

"Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya."

Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa terdakwa diberi hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi apabila terdakwa dapat membuktikannya bukan berarti dia tidak terbukti melakukan korupsi karena JPU masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Inilah kemudian yang disebut sebagai "pembuktian terbalik terbatas" dimana dalam pembuktian terbalik terbatas ini terdakwa mempunyai beban pembuktian yaitu wajib memberikan keterangan mengenai harta benda miliknya dalam persidangan disamping JPU juga masih berkewajiban untuk membuktikan kebenaran materiil dakwaannya. Kata "bersifat terbatas" dalam penjelasan Pasal 37 tersebut maksudnya adalah bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa ia tidak melakukan korupsi, hal itu bukan berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Jadi dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian tidak hanya ada pada penuntut umum saja melainkan juga pada terdakwa dimana terdakwa diwajibkan untuk membuktikan apakah harta kekayaannya merupakan hasil dari korupsi ataukah tidak. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat hal baru dimana dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pembuktian terbalik secara penuh yang diberlakukan terhadap gratifikasi dan terhadap tuntutan harta benda yang diduga keras berasal dari salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana

Berdasarkan penjelasan di atas UU TPTPK mengatur pembuktian yang berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHP dimana dalam UU TPTPK mengatur mengenai pembuktian terbalik terbatas yang memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan korupsi dan memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk menerangkan harta kekayaannya di persidangan. Oleh karena itu ketentuan pembuktian dalam UU TPTPK memiliki ciri dan sifat tersendiri dari pembuktian perkara biasa sehingga penerapannya pun harus berbeda dengan penerapan pembuktian yang diatur dalam KUHP.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan didukung dengan data-data yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian pustaka yang didukung data-data lapangan yang diperoleh dari objek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan instansi Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kabupaten Tinggi DIV

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, antara lain meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur, makalah dan yang lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pernah memeriksa perkara tindak pidana korupsi sebanyak 3 orang hakim.
- b. Jaksa-jaksa yang pernah melakukan penuntutan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 3 orang jaksa.
- c. Penasehat hukum yang pernah mendampingi terdakwa tindak pidana

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan-undangan, makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara atau *interview* dengan narasumber yang telah ditentukan.

7. Analisis Data

1. Kualitatif

Yaitu menganalisis data dengan mengambil data yang bersifat khusus serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Deskriptif

Yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini menjelaskan tentang: pengertian tindak pidana korupsi dengan sub pembahasan pengertian korupsi, perkembangan pengaturan korupsi di Indonesia, perumusan delik korupsi, subjek delik korupsi, karakteristik korupsi tipologi korupsi, dan bentuk-bentuk korupsi.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

Bab ini menjelaskan tentang: teori-teori pembuktian dalam hukum acara pidana, pembuktian menurut KUHAP, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian, pembuktian menurut Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang: gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan sistem pembuktian terbalik terbatas di Pengadilan Negeri Yogyakarta, hambatan-hambatan yang menyebabkan sistem pembuktian terbalik terbatas tidak efektif untuk dilaksanakan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

BAB V PENUTUP